

#### **BUPATI PATI**

#### PERATURAN BUPATI PATI

#### NOMOR 18 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) –
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PATI,**

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah perlu mengadakan klasifikasi jenis usaha dan atau kegiatan berdasar dampak yang ditimbulkan di wilayahnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
  - c. bahwa pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang wajib melakukan
     Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
     Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) berada pada pemerintah;
  - d. bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1419/2002 tentang Daftar Jenis Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
- 7. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- 8. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pati.
- 9. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

#### Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penapisan.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Kriteria pengajuan format Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah sebagai berikut:
  - a. Format 1 : Dilengkapi dengan rona awal dan hasil analisa dari laboratorium yang terakreditasi;

- b. Format 2 : Rona awal dan narasi deskriptif hasil analisa dan atau data sekunder dari berbagai sumber;
- c. Format 3 : Mengisi format penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpotensi dari segi besaran dan beban cemaran format penyajiannya digolongkan dalam kategori penyajian sebagaimana Format Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada:

- a. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten;
- b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten;
  - 2. di lintas kabupaten; dan/atau
  - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan ⅓ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; atau
- c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
  - 2. di wilayah sengketa Negara lain;

- di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
- 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara lain.

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, wajib :
  - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
  - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, wajib :
  - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
  - memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. memperoleh izin lingkungan hidup; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

#### Pasal 11

Pemrakarsa wajib mengajukan izin lingkungan yang didalamnya memuat rekomendasi tentang UKL-UPL dari pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin, sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi atau Kabupaten sesuai kewenangannya.

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup; atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1419/2002 tentang Daftar Jenis Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- b. Keputusan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 22 Pebruari 2011

**BUPATI PATI,** 

ttd

TASIMAN

Dundangkan di Pati pada tanggal 22 Pebruari 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

**DESMON HASTIONO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO,SH.M.Si Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

PANDUAN PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

#### I. Pendahuluan

Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL	BATAS AMDAL
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL	BATAS UKL-UPL
 SPPL	

Gambar 1. Skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Di samping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain : wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut :

LANGKAH PERTAMA

- Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
  - a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Keputusan Bupati sesuai kaidah penetapan wajib amdal.

#### Catatan:

Bupati atas pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam Peraturan Menteri.

b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung.

#### Catatan:

Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal.

c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.

#### Catatan:

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.

Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.

#### Catatan:

Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

#### Catatan:

- a. Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
- b. Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
- c. Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.

4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:

LANGKAH KEDUA

LANGKAH KETIGA

LANGKAH KEEMPAT

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut :  UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan !
Jenis kegiatan	
Skala/besaran/ukuran	
Kapasitas Produksi	
Luasan lahan yang dimanfaatkan	
Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	
Teknologi yang tersedia dan/ atau digunakan	
Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak	
Besaran investasi	
Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
Jumlah tenaga kerja	
Aspek sosial kegiatan	

Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

5. Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

#### Catatan:

Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND).

BUPATI PATI, ttd TASIMAN

LANGKAH KELIMA

#### LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

### JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DI LENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

#### A. Bidang Pertanian

No.	Jenis kegiatan	Skala/ Besaran
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan
	atau unit pengolahannya.	100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan
	atau unit pengolahannya.	100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan
	pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan.	500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
4	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan
	pengolahannya dalan kawasan budidaya non kehutanan.	500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
5	Pencatakan sawah pada kawasan hutan, dengan luas.	≥ 100 ha
6	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura semusim dengan	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
	atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	
7	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura tahunan dengan	≥ 100 ha s/d kurang dari 2500 ha.
	atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	
8	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha.
	pengolahannya dalam kawasan budidaya non kebutuhan,	
	dengan luas.	
9	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha.
	pengolahannya dalam kawasan budidaya non kebutuhan,	
	dengan luas.	
10	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam.
11	Agrowisata, dengan luas	≥ 20 ha

#### B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau dara	Populasi ≥ 25.000 ekor dan terletak pada suatu
		hamparan lokasi.
2	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah populasi ≥ 15.000 per siklus dan
		terletak pada sutu hamparan lokasi.
3	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi ≥ 15.000 ekor dan tewrletak npada
		satu hamparan lokasi
4	Budidaya ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi.
5	Budidaya kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
6	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi.

7	Budidaya kambing dan domba	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
8	Budidaya rusa	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
9	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
10	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
11	Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
12	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
13	Semua pembibitan ternak	Semua Besaran
14	Rumah potong hewan	
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	≥ 1.000 ekor
	b. Sapi/kerbau	Semua besaran
	c. Kambing/kerbau	Semua besaran
15	Produsen obat hewan	Senua Besaran
16	Tempat karantina hewan	Semua Besaran
17	Pasar hewan di perkotaan	Semua Besaran
18	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi ≥ 1.000 ekor dan terletak pada satu
		hamparan lokasi
19	Rumah sakit hewan	Semua Besaran
20	Kebun binatang	Semua Besaran
21	Laboratorium kesehatan hewan dan pangayom satwa	Semua Besaran

#### C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit	Luas ≥ 5 ha s/d < 25 ha
	pengelolaannya	
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen	
	system) di air tawar (danau)	
	a. Ukuran	50m
	b. Luas	$\geq$ 0.5 ha s/d <2,5 ha
	c. Atau jumlah	≥ 50 s/d < 500 unit
3	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove,	≥ 5 ha
	menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	
4	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor per
		tahun
5	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas ≥ 3 ton/hari
6	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti :	
	a. Pembekuan/cold storage	Kapasitas ≥ 0,5 ton/hari
	b. Pengalengan ikan	Semua Besaran
	c. Penanganan ikan segar	Kapasitas ≥ 0,5 ton/ hari

#### D. Bidang Kehutanan dan Industri Kayu

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Usaha pembuatan palet, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
2	Block profile, Door and Windows, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
3	Wood working, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
4	Finger joint laminating dowel, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
5	Laminating board, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
6	Finger joint floring, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
7	Solid door, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
8	Craft furniture,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
9	Rotan furniture,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
10	Usaha pengeringnan kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
11	Usaha pengawetan kayu,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
12	Usaha pembuatan kusen, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m³/bulan
13	Pengembangan wisata alam pada hutan kota, kebutuhan bahan	Semua besaran
	baku	

#### E. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	Pembangunan rumah sakit :	
	a. Kelas	C atau yang setara puskesmas dengan tempat
		tidur
	b. Lahan	≥0,1 s/d < 2 ha
	c. Luas Bangunan	≥500 s/d< 10.000m³
	d. Jumlah tempat tidur	≥10 s/d < 300 buah
2	Laboratorium kesehatan pemerintah :	
	a. Balai Laboratorium kesehatan atau yang setara	Semua Besaran
	b. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua Besaran
3	Laboratorium swasta :	
	a. Laboratorium klinik	Semua Besaran
	b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua Besaran
4	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu :	Modal ≥ Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan
		bangunan
	Industri farmasi dan atau bahan baku obat	Semua Besaran
	Industri obat tradisional lisensi	Semua Besaran
5	Industri farmasi dan atau bahan baku obat	Semua Besaran
6	Industri obat tradisional berlisensi	Semua Besaran
7	Industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)	Semua Besaran

#### F. Bidang Prasarana Wilayah

No.		Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	a.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air	
		lainnya:	
		1) Tinggi atau	≥ 5 s/d < 15m
		2) Luas genangan	≥ 25ha s/d < 100 ha
	b.	Peningkatan bendungan atau waduk, luas tambahan	≥ 25 ha

2.	Pombandunan Caluran Primor dan Cakundar	Г
2.	Pembangunan Saluran Primer dan Sekunder	Parisma 440 Km
	- Kota Besar /metropolitan Panjang	Panjang < 10 Km
	- Kota Sedang Panjang	Panjang < 5 Km
3.	Pembangunan Kolam Retensi/Polder di Area Kawasan	
	Permukiman	
	- Luas Kolam Retensi/Polder	1 ≤ Luas ≤ 5 ha
4.	Air Minum :	
	a. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (Luas Layanan)	1 00 ≤ Luas ≤ 500 ha
	b. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum (dengan	8 ≤ panjang ≤ 10 Km
	panjang)	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air	
	permukiman lainnya (debit)	
	- Sungai/danau	50 ≤ Debit ≤ 250 lt / detik
	- Mata Air	2,5 ≤ Debit ≤ 250 lt / detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan	50 ≤ Debit ≤ 100 lt / detik
	lengkap.	
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :	
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PDAM.	2,5 ≤ Debit ≤ 50 lt / detik
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	1,5 ≤ Debit ≤ 50 lt / detik
5.	Daerah irigasi :	
	a. Pembangunan baru, dengan luas	≥ 100 ha s/d < 500 ha
	b. Peningkatan, dengan luas tambahan	≥ 100 ha s/d 500 ha
	c. Pencetakan sawah, luas	≥ 50 ha s/d 200 ha
6.	Sungai/kali atau kanal banjir :	,
	Normalisasi sungai /kali atau kanal banjir :	
	a. Panjang:	
	1) Perkotaan	≥ 1 km s/d < 3 km
	2) Pedesaan	≥ 1 km s/d < 3 km
	b. Volume pengerukan:	
	1) Perkotaan	≥ 10.000 s/d 60.000 m <sup>3</sup>
	2) Pedesaan	≥ 20.000 s/d 100.000 m <sup>3</sup>
	c. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir	
	Panjang	
	a. Perkotaan	   ≥ 2 km s/d < 6 km
	b. Pedesaan	≥ 3 km s/d < 10 km
7.	Pembangunan jalan layang dan subway, panjang	≥ 0,1 km s/d 2 km
8.	Pembangunan Jalan Raya :	= 0,4 MH 3/ 0.2 MH
0.	a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan :	
		≥ 1 km s/d < 4 km
	<ol> <li>Panjang atau</li> <li>Luas</li> </ol>	≥ 1 km s/d < 4 km ≥ 1 ha s/d < 5 ha
	,	2 1 11d 5/ U \ 5 11d
	b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan	
		> 4 km c/d < 9 km
	Panjang atau	$\geq 4 \text{ km s/d} < 8 \text{ km}$
	2) Luas	≥ 3 ha s/d 5 ha
	c. Peningkatan jalan dengan pelebaran	S 5 lim a /d < 40 lim
	1) Panjang atau	≥ 5 km s/d < 10 km
	2) Luas	≥ 5 ha s/d < 8 ha
9.	Pembangunan jembatan, panjang	≥ 60 m

10.	Persampahan	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem Controlled	
	Landfil atau Sanitary landfill, termasuk instalasi penunjang	
	- Luas kawasan	Luas < 10 ha
	- Kapasitas total	< 10.000 Ton
	b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	
	- Kapasitas	Kapasitas < 500 Ton / hari
	Air limbah domestik / permukiman	
	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk	
	fasilitas penunjang	
	- Luas; atau	Luas < 2 ha
	- Kapasitas	Kapasitas < 11 ton
11.	Pembangunan perumahan/pemukiman, luas	≥ 1 ha s/d < 10 ha
12.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPTL)	Luas ≥ 0,5 ha s/d < 1 ha
	termasuk fasilitas penunjangnya	
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Luas ≥ 0,5 ha s/d < 2 ha
	termasuk fasilitas penunjangnya	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas pelayanan ≥ 50 ha s/d < 250 ha
13.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang≥ 2km s/d 5 km
14.	Pembangunan jaringan air bersih :	
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas pelayanan ≥ 5 s/d < 25 ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km
15.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga,	
	kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan	
	relatif terkonsentrasi:	
	a. Luas Lahan atau	$\geq$ 50 s/d < 200m <sup>2</sup>
	b. Bangunan	$\geq$ 600 s/d < 10.000m <sup>2</sup>
16.	Pondokan/ kost/ asrama	Jumlah kamar ≥ 50 s/d < 300 buah

#### G. Bidang Pengairan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan dan pembuatan banjir.	
	Di Kota sedang	
	- Panjang; atau	3 ≤ Panjang ≤ 10 Km
	- Volume pengerukan	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>

#### H. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	
a. l	a. Usaha Penyadiaan Akomodasi		
1.	Hotel dan Apartemen (Jasa Penginapan)		
	a. Jumlah Kamar	≥ 5 s/d < 200 buah	
	b. Luas lahan	≥ 0,5 ha s/d < 5 ha	
2.	Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besaran	
b.	b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum		
1.	Restoran, Rumah makan	Jumlah kursi ≥ 100 buah	
2.	Jasa boga/Catering	1.000 porsi	
C.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan	Luas ≥ 30 ha	
	dan Pengelolaan Taman Wisata)		

d.	d. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya	
1.	Pembangunan dan atau Pengolahan Pusat-pusat Kesenian dan	≥ 30 ha
	Budaya/Mandala Wisata	
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas ≥ 3 s/d 50 ha
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Luas ≥ 3 ha
e.	e. Pengusahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	
1.	Pengelolaan dan Pengelolaan Wisata Tirta	≥ 3 ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang	Semua Besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi ≥ 100 buah

#### I. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa	
	kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara	
	lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam	Insvestasi ≥ Rp. 600 juta, tidak termasuk lahan
	kaleng: susu kelapa (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu	dan bangunan
	cair dan susu kental.	
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi riil ≥ 1 juta liter/hari
3	Es krim dan susu	Produksi riil ≥ 300.000 liter/hari
4	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng.	Produksi riil ≥ 25.000 ton/tahun
5	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil ≥ 1.500 ton/tahun
6	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil ≥ 1.500 ton/tahun
7	a. Air/sari paket buah-buahan	
	b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan	
	dan sayuran	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
	c. Air/sari pakat sayuran, bubuk dari sayuran dan buah-	
	buahan	
8	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
	lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	
9	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
	biota perairan lainnya beku	
10	Oleo chemical,minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
	nabati	
11	Margarine	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
12	Minyak goreng kelapa	Produksi riil ≥ 2.500 ton/tahun
13	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
14	Minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
15	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
16	Tepung Terigu	Produksi riil ≥ 5.000 ton/tahun
17	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil ≥ 5.000 ton/tahun
	b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
18	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
19	Sirup dari bahan gula	Produksi riil ≥ 200 ton/tahun
20	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
21	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan,	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
	makanan yang mengandung kakao (Coklat)	
	b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn

22	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan	Bahan baku singkong ≥ 1.000 ton/thn
	singkong	
23	a. Sagu	Produksi riil ≥ 6.000 ton/thn
	b. Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	
24	Teh Ekstrak	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
25	Kecap	Produksi riil ≥ 500.000 liter/thn
26	Tahu	Kedelai ≥ 3.000 ton/thn
27	Daging sintesis, bubuk dari kedelai	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
28	Komponen bumbu masak	Produksi riil ≥ 1.600 ton/thn
29	Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
30	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
31	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil ≥ 100 ton/thn
	b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka	Produksi riil ≥ 100 ton/thn
	ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung,	·
	butiran, pelet)	
	c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil ≥ 100 ton/thn
32	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak	Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
	kecil, aneka ternak, ternak unggas	·
	b. Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas dan ternak	Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
	lainnya	
	c. Tepung tulang	Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
33	Anggur dan sejenisnya	Produksi riil ≥ 5.000 ton/thn
34	a. Minuman ringan lainnya	Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
	b. Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
	c. Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
35	Industri aneka tenun/pertenunan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
36	a. Kain kelantang dan serat tekstil hewani, campuran serat,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	sentetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan;	dan bangunan
	Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan	Atau
	setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan;	Kapasitas produksi ≥ 2.000 lusin/tahun
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	proses penyempurnaan	dan bangunan
		Atau
		Kapasitas produksi ≥ 2.000 lusin/tahun
37	Kain cetak	Investasi ≥ Rp 500 juta,tidak termasuk lahan
		dan bangunan
38	Pembatik	Kapasitas produksi ≥ 500 lusin/tahun tidak
		termasuk lahan dan bangunan
39	Karung goni	Investasi ≥ Rp 500 juta,tidak termasuk lahan
		dan bangunan
40	Pengawetan kulit	Kapasitas produk ≥ 500 lembur/tahun, tidak
		termasuk lahan dan bangunan
41	Penyamakan kulit	Semua besaran
42	Barang dan kulit	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
43	Sepatu kulit	Produksi riil ≥ 500.000 Pasang/tahun
44	Penggergajian dan pengawetan kayu	Semua besaran investasi

45	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Investasi ≥ Rp 500 juta
46	Decorative plywood	Produksi riil ≥ 1.500 m³/thn
47	Particle board, hard board, block board	Produksi riil ≥ 1.500 m³/thn
48	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan sendok es krim dan kayu	dan bangunan
49	Perabotan/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	kotak TV	dan bangunan
50	Rotan barang jadi	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	G.	dan bangunan
51	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
52	Perabotan rumah tangga lainnya	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
53	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa	dan bangunan
	industri kertas budaya	
54	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang	dan bangunan
	industri kertas industri	
55	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas	dan bangunan.
	tissue.	
56	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	kertas dan kertas karton yang termasuk di dalam hasil	dan bangunan.
	ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas	
	lainnya	
57	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	dan banggunan.
58	Industri percetakan dan penerbit	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan banggunan
59	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam ( <i>lead oxida</i> ) atau	
	senyawa <i>chrom</i> , pigmen dengan dasar Campuran zinc sulphide dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan	Invoctori comua hocaran
	pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan	Investasi semua besaran
	jasa penunjang industri kimia dasar onorganik pigmen; zat	
	warna tekstil.	
60	Elemen kimia, fostida, karbida, air suling/murni, udara	
	cair/udara kompaan, asam anorganik dan pesenyawaan zat	
	asam dari logam; Basa anorganik dan oksida logm,hidrosida	
	logam dan peroksida logam(tdk termasuk pigment); garam	Investasi semua besaran
	logam dan garam perokal dari asam anorganik (fluoride,	
	khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide,	
	yodat, peryodat, sulfide, silikat, khromat, bikhromat, dsb);	
	elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; industri kimia	
	dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri kimia dasar anorganik.	
61	a. Terpentin,bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir	Investasi semua besaran
	kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;	
	b. Asam Gondorukem dan asan damar, termasuk	Investasi semua besaran
	turunannya;	
	•	

c. Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang Investasi semua besaran	
tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia	
dari kayu dan getah (gum) lainnya;	
d. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar Investasi semua besaran	
organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	
62 Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat	
warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat	
warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Investasi semua besaran	
industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan	
pigmen.  63 Ethilene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl	
chloride, vynil acetate, acetaldehyde, tri chlore ethylene, tetra	
chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene	
lainnya, Prophylene oxide dan giycol, dichloride; turunan	
prophylene lainnya; Metil butadiena, butadiena, butyl alcohol,	
butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena	
lainnya; Alkyl benzene, trichloro, benzene, ethyl benzene Investasi semua besaran	
cyclohexane, maleic anyldride, chloro benzene, benzidene,	
styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN),	
benzene dan turunan lainnya; Benzaldehine, benzold acid,	
benzil alcohol, benzil chlolride, caprolaktam, toulene dan	
turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-	
Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil	
dari batubara.	
64 Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia Investasi semua besaran	
khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan	
kimia khusus lainnya; IKD yang menghasilkan bahan kimia	
khusus.	
65 a. Pelarut : klorofom, etyl acetate, ether, carbon disulfide, Investasi semua besaran	
dicotyl phatalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DHP),	
acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phlatate,	
dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;	
b. Esten lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, Investasi semua besaran	
acetic acid, ester lainnya;	
c. Asam Organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, Investasi semua besaran	
tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid	
(sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid,	
asam organik lainnya;	
d. Zat aktif permukaan : Alkil sulphonate/linier alkylate Investasi semua besaran	
sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial	
sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl	
sulphat,/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa	
ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya;	
e. Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehide sulfosilat, Investasi semua besaran	
natril iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet	
lainnya;	
f. Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fetty alkohol, Investasi semua besaran	
alkohol dan alkohol lemak lainnya;	
g. Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannito, D. Glusitol, Investasi semua besaran polyhydric alkohol lainnya : bio gas;	

	b Dahan awanili lainnia i asana andiina whitemata (MCC)	Investori como hacere
	h. Bahan organik lainnya : mono sodium glutamate (MSG),	Investasi semua besaran
	kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam	
	stearet, bahan organik lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa	
	penunjang IKD organik.	
66	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	dan bangunan
	penunjang industri pupuk alam/non sistesis.	
67	Pupuk tunggal P (phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	tungal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	dan bangunan
	pupuk buatan tunggal.	
68	Pupuk buatan majenuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan	dan bangunan
	campuran.	
69	Dama alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	epoxide, phenolice, silicone, damar buatan lainnya; hasil	dan bangunan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin	
	sintesis) 7 bahan plastik.	
70	Lastriks sintesis, polybutaniede (BR), polychlorobitadiene (CR),	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	polybutadienestyrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl	dan bangunan
	rubber (BR), Acrylonitric Butdiene Rubber (EPDM), karet buatan	
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet	
	buatan.	
71	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
'-	(industri manufacturing).	dan bangunan
72	a. Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida,	Investasi semua besaran
12		investasi semua besaran
	molusida, akarisida, algesida untuk pertanian/industri;	
	Insectisida atau redentisida untuk rumah tangga; preparat	
	pembasmi hama rumah tangga (disinfectan); pestisida	
	lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
	pemberantas hama (industri formulasi);	
	b. Obat nyamuk padat.	Investasi semua besaran
73	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: napthalena,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener,	dan banghunan
	triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, hasil	
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	
74	Industri cat, pernis, dan lak :	
	a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	pollester yang dilarutkan dalam media bukan air;	
	b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media	
	bukan air;	
	c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air;	
	d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air;	
	e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan	
	lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air;	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	, , ,	,
	f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari	
	bahan lainnya yang diencerkan dengan air;	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	Sanan anniya yang dichocikan dengan ali,	1 Todansi ilii / 1.000 toli) tilii

	g. Pernis, lak (lacquera), dempul, plamur;	
	h. Cat/pernis dan lak lainnya;	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	<ul> <li>i. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis,</li> </ul>	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	dan lak.	Produksi riil > 1.000 ton/thn
75	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim	dan bangunan
	pencuci;	-
	b. Bahan pembersih;	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	•	dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih	dan bangunan
	keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	_
76	a. sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	rambut, kuku, perwatan kulit, perawatan badan, cukur;	dan bangunan
	b. kosmetik lainnya;	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
	c. sediaan; rias.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
77	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama	dan bangunan
	dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam	
	kemasan eceran atau kurang sama dengan 1 kg), perekat	
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	
78	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.	dan bangunan
79	Korek api batang kayu atau batang karbon, korek api lainnya,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api.	dan bangunan
80	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat),	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir, dan krim,	dan bangunan
	bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan	
	jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya;	
	Kertas dan film fotographic.	
81	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	bahan bakar (khususnya karbon black).	dan bangunan
82	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	lain daripada karet kertas, ban luar angin bekas (used	dan bangunan
	pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	
00	penunjang industri ban luar dan ban dalam.	Levels De 500 is to title to make the level
83	Ban luar yang ditelapaki lagi, kater telapak ban sudah	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil	dan bangunan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki	
84	lagi (Vulkanisir)  Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
04		
	barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-	dan bangunan
	barang dan karet untuk keperluan rumah tangga.	
85	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan demaga yang tidak	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi	dan bangunan
	untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri	aa sanganan
	Tarrey salang sarang dan narot artan neperiodi industri	

	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-	
	barang dari karet untuk keperluan industri.	
86	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup	dan bangunan
	kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga	
	dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain	
	tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi	
	karet vulkanisasi; Pelat, profil dari karet vulkanisasi tidak	
	keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang	
	terdapat pada 56); hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri barang-barang dari karet yang belum termasuk	
	dalam 93 dan 94;	
	b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang	
	belum terdapat dimanapun.	
87	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
01	industri pipa dan slang plastik.	
88	Plastik lembaran dari berbagai jenis pita untuk media rekaman,	dan bangunan Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
00		
	plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	dan bangunan
80	industri plastik lembaran.	Investori > Do E00 into tidak tamasank lahan
89	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan jasa penunjang industri media rekam dan plastik.	dan bangunan
90	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil	dan bangunan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan	
	dan peralatan rumah tangga plastik.	
91	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	industri kemasan dari plastik.	dan bangunan
92	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari	dan bangunan
	plastik.	
93	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-	dan bangunan
	barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	
	penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.	
94	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah	dan bangunan
	tangga dari porselin.	
95	Barang sanifer dan ubin ari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	penunjang industri bahan bangunan dari porselin;	dan bangunan
	Keramik/porselin.	
96	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	porselin, alat listrik atau teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa	dan bangunan
	dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat	
	listrik/teknik dari porselin.	
97	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	dan bangunan
	barang-barang lainnya dari porselin.	
98	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	tangga dari kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan	dan bangunan
	dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa	
	<u> </u>	<u> </u>

	penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.	
99	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
99		
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca.	dan bangunan
100		Lauretteri > Da 500 into tidali tamasanlı lahan
100	Sampu kaca (termasuk bola dan tabung) unbtuk lampu listrik,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa	dan bangunan
	penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.	
101	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca,	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari	dan bangunan
	gelas.	
102	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca,	dan bangunan
	kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang, dan tabung;	
	b. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	dan bangunan
	barang lainnya dari kaca;	
	c. Barang dari fiberglass.	
		Investasi > Rp 300 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
103	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan aca tiup dalam lembaran, kaca apumg dalam lembaran,	dan bangunan
	kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa	
	dan jasa penunjang industri kaca lembaran.	
104	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	jasa penunjang industri kaca pengaman.	dan bangunan
105	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
106	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton,	dan bangunan
	barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa	
1	barang lainnya dan semen antak kenstraksi, nasi ikatanysisa	
	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk	
107	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
107	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
107	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	dan bangunan
107	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur	dan bangunan Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga;	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.  a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin;	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.  a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin;	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.  a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin;  b. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil	dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.  Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.  a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri;  b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.  a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin;	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

111	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin;	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah	dan bangunan
	liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrigenteng ari	G
	tanah liat.	
112	Bata tahan api, montar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan	dan bangunan
	sejenisnya dari tanah liat.	
113	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
114	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, hasil	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industribarang lainnya dari	dan bangunan
	tanah liat.	
115	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	bangunan darti batu, hasil ikutan/sisa dan jasa	dan bangunan
	penunjang industri barang dari batu keperluan rumah	
	tangga;	
	b. Batu pipisan.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
116	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	dan bangunan
	penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya.	
117	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.1. cobek,	dan bangunan
	munthu, hiasan tanah dll;	
	b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	barang pajangan dari onix; barang dari granit dan onix	dan bangunan
	dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah	
	tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
	barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah	
440	tangga dan pajangan.	Investori > De 500 into tidely terrescould lebon
118	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan bahan bangunan.	dan bangunan
119	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
119	keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	dan bangunan
	industri baramng dari marmer/batu pualam untuk keperluan	uan bangunan
	lainnya.	
120	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
120	kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan	dan bangunan
	jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan	
	bahan bangunan.	
121	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	perlengkapan pakaian dan alas kaki 7 tutup kepala dari serat	dan bangunan
	asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes,	
	penyaring dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk	
	lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk	
	keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri barang dari asbes untuk keperluan industri.	
122	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	dan bangunan
<u> </u>		

	barang dari asbes untuk keerluan lainnya.	
123	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
123		dan bangunan
	kertas penggosok ( <i>abrasive paper</i> ), barang galian bukan logam	uan bangunan
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang	
104	galian bukan logam.	Investori > Do E00 iuto tidak tarmasuk lahan
	Industri penggalian baja : batang dan kawat baja, baja	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	tulangan, baja profil, lembarang dan pelat baja, termasuk	dan bangunan
105	paduannya.	
125	Industri penempaan baja : batan berongga atau bukan dari	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	dan bangunan
126	Industri penggilingan logam bukan besi pelat, sheet, strip, foli,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dan bar/batang.	dan bangunan
127	Exstruksi logam bukan besi.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
128	Penempaan logam bukan besi ; bar, rod, angle, shape dan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	section (profil) hasil tempaan.	dan bangunan
129	Industri alat pertanian dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
130	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
131	Industri alat dapir dari alumunium.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
132	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
133	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
134	Barang dari bukan alumunium untuk bangunan.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
135	Barang dari alumunium untuk bangunan.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
136	Konstruksi baja untuk bangunan.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	•	dan bangunan
137	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	,	dan bangunan
138	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
139	Industri paku, mur, dan baut.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
100	maddir parka, mar, dan bada.	dan bangunan
140	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
140	mustrengser, gerender dan kuner dan logam.	dan bangunan
1.11	Industri masam masam wadah dari lagam	3
141	Industri macam-macam wadah dari logam.	Investasi <u>&gt;</u> Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
1/10	Industri kawat lagam i kawat galbasi kan galbasi kais	
142	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	stainless.	dan bangunan
143	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
4		dan bangunan
144	Industri lampu dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
4 4 -		
145	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Investasi <u>&gt;</u> Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

146	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
147	Industri motor pembakaran dalam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
148	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
149	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
150	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
151	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
152	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
153	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Kapasitas > 100 ton/th, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
154	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak termasuk lahan
	,	dan bangunan
155	Industri mesin tekstil.	Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak termasuk lahan
100	maddi medin cham.	dan bangunan
156	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
130	industrinesin pertanian dan penengkapannya dan logam.	dan bangunan
157	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
157	industri penerigkapan sepeda.	
450	ladicatei malinan anali anali	dan bangunan
158	Industri mainan anak-anak.	Produksi Riil ≥ 150.000 bh/thn
159	Industri mesin percetakan.	Kapasitas ≥ 100 unit/th
160	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil	Kapasitas ≥ 100 unit/th
	kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta	
	mesin pengolah lainnya.	
161	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
162	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
163	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
164	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
165	Industri mesin jahit.	Investasi ≥ Rp 500 juta
166	Alat berat dan alat pengangkat.	Kapasitas ≥ 30 unit/th
167	Mesin fluida.	Kapasitas ≥ 30 unit/th
168	Mesin pendingin.	Kapasitas ≥ 30 unit/th
169	Mesin dan perlengkaoan yang terbuat dari logam; pemanas air,	Kapasitas ≥ 30 unit/th
	mesin yang terbuat dari logam.	
170	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	yang terbuat dari logam.	dan bangunan
171	Mesin pembangkit listrik.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
172	Motor listrik.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
		i .

173	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Kapasitas ≥ 10.000 unit/th
174	Panel listrik dan switch gear.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
175	Mesin las listrik.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
176	Mesin listrik lainnya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	<b>,</b>	dan bangunan
177	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
178	Industri radio dan TV.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
179	Industri alat komunikasi.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
180	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
181	Sub assembly dan komponen elektronika.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
182	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	· <del></del>	dan bangunan
183	Industri accumulator listrik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
184	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	lampu ultra violet.	dan bangunan
185	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
186	Industri komponen lampu listrik.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
187	Kabel listrik dan telepon.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
188	Alat listrik dan komponen lainnya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
189	Bangunan baru kapal.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
190	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
191	Perbaikan kapal.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
192	Pemotongan kapal.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
193	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup;	dan bangunan
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan	
45:	proses electroplating.	
194	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang	dan bangunan
	didahului oleh proses degrasing cukup; Industri komponen	
105	kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Investori > Dr. 500 into sidely to message laborate
195	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
1		dan bangunan
196	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda	Investasi  Rp 500 juta, tidak termasuk lahan

	dua/tiga.	dan bangunan
197	Industri sepeda.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
198	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
199	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
100	pengatur manual.	dan bangunan
200	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
200	optik untuk ilmu pengetahuan.	dan bangunan
201	Kamera fotografi.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
201	Kamera lotografi.	
200	I/	dan bangunan
202	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
203	Industri jam dan sejenisnya.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
204	Berlian perhiasan,intan perhiasan batu mulia, batu permata,	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata	dan bangunan
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata;	
	Barang perhiasan.	
205	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dari bahan logam mulia.	dan bangunan
206	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	dari bahan bukan logam mulia.	dan bangunan
207	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
208	Mainan anak-anak.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
209	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
		dan bangunan
210	Pita mesin tulis/gambar.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
	- 1.64 1.6611 (a.1.6) Sarrios. 1	dan bangunan
211	Payung kain.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
211	r dydrig rain.	dan bangunan
212	Laboratorium Surveyor.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
212	Laboratorium Surveyor.	
040	Laboratorium Dongrii Mutu	dan bangunan
213	Laboratorium Penguji Mutu.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
244		dan bangunan
214	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (Department	Luas $\geq$ 1.000 m <sup>2</sup> , atau luas bangunan $\geq$ 300
	Store).	s/d kurang dari 10.000 m²
215	Jasa Pergudangan (Veem),	
	a. Luas	≥ 0,5 s/d < 2 ha
	b. Atau luas bangunan	≥ 1.000 s/d < 10.000 m <sup>2</sup>
216	Pusat Pertokoan/Perdagangan	
	a. Luas	≥ 0,5 s/d < 5 ha
	b. Atau luas bangunan	≥ 1.000 s/d < 10.000 m <sup>2</sup>
217	Bengkel Besar.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan
217	Bengkel Besar.	Investasi <u>&gt;</u> Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
217	Bengkel Besar.  Toko Bahan bangunan.	

219	Pasar Tradisional.	≥ 1 ha
-----	--------------------	--------

#### J. Bidang Energi dan sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
l.	PERTAMBANGAN UMUM	
	1. Luas perizinan (KP); Luas daerah terbuka untuk	
	pertambangan :	
	a. SIPD, dengan luas	< 10 ha
	b. SIPD PR, dengan luas	≥ 0,1 ha
	2. Tahap eksploitasi produksi :	
	a. bahan galian bukan logam atau bahan galian	$<$ 100.000 m $^3$ /thn (Material yang dipindahkan )
	golongan C (BGGC)	
	b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan :	Semua besaran
	saluran bawah tanah untuk air bersih/kotor, kabel,	
	pipa gas	
II.	MINYAK DAN GAS BUMI	
	1. Izin SPBU (lebih dari 5000 liter per hari);	Semua besaran
	2. Izin SPBU Mini (400 liter sampai dengan 5000 liter per	Semua besaran
	hari);	
	3. Izin Agen Minyak Tanah (lebih dari 5000 liter per hari);	Semua besaran
	4. Izin Agen Elpiji (1 ton atau lebih per hari);	Semua besaran
	5. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.	Kapasitas Pengumpul (wadah / tangki) <
		100.000 liter/100 m <sup>3</sup>
III.	KETENAGALISTRIKAN	
	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	> 5.000 W s/d <10 MW
	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	> 5.000 W s/d <10 MW
IV.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	
	Pengambilan air bawah tanah dari sumur Gali, Sumur	Debit pengambilanantara 5 lt/detik sampai
	Pasak/pantek dan atau Mata Air	dengan kurang dari atau sama dengan 40
		(empat puluh) liter/detik
	2. Penerapan dan Pengambilan Mata Air	Debit pengambilan <40 (empat puluh)
		liter/detik satu mata air
	3. Pengeboran Air Bawah Tanah	Debit pengambilan < 40 (empat puluh)
		liter/detik

#### K. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / besaran
A.	PERHUBUNGAN DARAT	
	1. Pembagian Terminal	
	a. Angkutan Penumpang	Terminal Tipe B dan C
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan	≥ 0,5 s/d < 3 ha
	Kereta Api, luas lahan	
	c. Angkutan Barang	≥ 0,5 s/d < 3 ha
	2. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang	≥ 0,5 s/d < 10 Km
	3. Pembangunan stasiun Kereta Api	Luas ≥ 0,5 s/d 2,5 ha
	4. Pembangunan Terminal Terpadu	Luas ≥ 0,5 s/d 3 ha
B.	PERHUBUNGAN UDARA	
	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya:	
	a. Pemindahan penduduk	< 200 KK

	b. Atau	ı pembebasan lahan	< 100 ha
	c. Perr	notongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	< 500.000 m <sup>3</sup>
C.	C. TELEKOMUNIKASI		
	1. Per	mancar Radio atau Televisi	≤ 0,5 s/d < 1 ha
	2. Ant	tena Telepone Seluler atau Based Transceiver Station	
	(TB	S), dengan ketinggian menara :	
	a.	Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan	
		bangun-bangunan serta kepadatan	
		penggunaan/pemakainan jasa telekomunikasi	
		sangat padat	
	b.	Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi	
		pada permukaan tanah hanya untuk Menara	
		Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama	
	C.	Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas	
		bangunan dengan ketinggian rangka menara	
		ditentukan sebagi berikut :	
		1) Di atas bangunan 4 lantai, maksimum	> 25 m
		ketinggian Menara Telekomunikasi	
		2) Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai, maksimum	> 20 m
		ketinggian Menara Telekomunikasi	. 45
		Di atas bangunan 9 lantai atau lebih	> 15 m
	d.	Menara Telekomunikasi yang didirikan diatas	
		permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus	
		diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian	
		antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat	
		menara tersebut didirikan.	

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN **UPAYA** PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN **KESANGGUPAN** 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

#### FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut : **IDENTITAS PEMRAKARSA** 1. Nama perusahaan 2. Nama pemrakarsa 3. Alamat kantor, nomor telepon/fax II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan 2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

#### Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1: 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : (satuan)

#### Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- 1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku <u>dan</u> <u>penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</u>
- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
- Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
- Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran

#### 4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

#### Contoh: Kegiatan Peternakan

#### Tahap Prakonstruksi:

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain .....

#### Tahap Konstruksi

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

#### Tahap Operasi:

a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).

- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak <u>yang</u> menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

#### III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

- 1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- 3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
- 4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- 5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

	T		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
(Tuliskan kegiatan	(Tuliskan dampak	(Tuliskan ukuran yang	(Tuliskan informasi
yang menghasilkan	yang mungkin terjadi)	dapat menyatakan	lain yang perlu
dampak terhadap		besaran dampak)	disampaikan untuk
lingkungan			menjelaskan dampak
Contoh:			lingkungan yang akan
Kegiatan Peternakan			terjadi)
pada tahap operasi			
Pemeliharaan ternak			
menimbulkan limbah			
berupa :	Contoh:	Contoh:	
1. Limbah cair;	Terjadinya penurunan	Limbah Cair yang	
	kualitas air sungai	dihasilkan adalah 50	
	XYZ akibat	liter/hari.	
	pembuangan limbah		
	cair.		
2. Limbah padat	Terjadinya penurunan	Limbah padat yang	
(kotoran);	kualitas air sungai	dihasilkan adalah 1,2	
	XYZ akibat	m³/minggu.	
	pembuangan limbah		
	padat.		
3. Limbah gas akibat	Penurunan kualitas		
pembakaran sisa	udara akibat		
makanan ternak.	pembakaran.		
	l .	l .	l .

#### IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

- 1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- 3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### V. PERNYATAAN PELAKSANAAN

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib membuat pernyataan pelaksanaan diatas kertas bermaterai yang ditandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI PATI, ttd T A S I M A N

# LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

#### FORMAT UKL - UPL

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Peraturan
- 1.4. Identitas Pemrakarsa
- 1.5. Identitas Penyusun

#### BAB II DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN

- 2.1. Status UKL UPL
- 2.2. Kesesuaian dengan RTRW/RDTRK
- 2.3. Rencana Kegiatan
- 2.4. Kegiatan Lain Disekitarnya

#### BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dibuat matriks empat komponen utama:

- 1. Geo-Fisik-Kimia
- 2. Biologi
- 3. Sosial
- 4. Kesehatan masyarakat

#### BAB IV PREDIKSI DAN IDENTIFIKASI DAMPAK

Diprediksi dampak lingkungan yang akan terjadi (tidak ada evaluasi dampak). Disajikan dalam bentuk matrik.

BAB V UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dibuat matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan matrik Upaya Pemantauan lingkungan.

BAB VI PERNYATAAN

LAMPIRAN

**BUPATI PATI,** 

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA

> PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT

> PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

## FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini	:
● Nama	:
<ul><li>Jabatan</li></ul>	:
• Alamat	
Nomor Telp.	:
Selaku penanggung jawab atas pengelola	aan lingkungan dari :
<ul><li>Nama perusahaan/Usaha</li></ul>	:
<ul><li>Alamat perusahaan/usaha</li></ul>	:
Nomor telp. Perusahaan	:
<ul><li>Jenis Usaha/sifat usaha</li></ul>	:
<ul><li>Kapasitas Produksi</li></ul>	:
<ul><li>Perizinan yang dimiliki</li></ul>	:
<ul> <li>Keperluan</li> </ul>	:
Besarnya modal	:

#### Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

- 1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
- 2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
- 3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- 4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
- 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi:
  - 1.
  - 2.

			TASIMAN
			ttd
			BUPATI PATI,
Ca	atatar	n : <b>Contoh format di atas merupakan</b>	format minimum dan dapat dikembangkan.
ΝI		,	,
(		)	()
		NAMA	NAMA
			Cap perusahaan
Provinsi/ Kabupaten		si/ Kabupaten	Tanda tangan
Κe	epala	a Instansi Lingkungan Hidup	Materai Rp. 6.000,-
Me	enyet	tujui,	Yang menyatakan,
			Tanggal, Bulan, Tahun
ata	au me	engalami perubahan lokasi, desain, pros	es, bahan baku dan/atau bahan penolong.
SF	PPL i	ni berlaku sejak tanggal ditetapkan san	npai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan
	5.	dst.	
	4.		
	3.		
	2.		
	1.		
b.	Per	ngelolaan dampak lingkungan yang dila	akukan:
	5.	dst.	
	4.		
	3.		

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

# FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PATI

		Kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:	Direktur/Manager/lainnya PT
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di
Perihal	: Rekomendasi atas	Tempat
	UKL-UPL	
Kegiatan		
oleh PT		
di		
penyampaian Hidup (UKL-Uhasil evaluasi	u Upaya Pengelolaan Lingkungan H JPL) untuk kegiatanb	tertanggal periha Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungar ersama ini diberitahukan bahwa berdasarkar erhadap UKL-UPL untuk kegiatan
UKL-UPL yan	ng telah disetujui merupakan bagian y	ang tidak terpisahkan dari surat rekomendas
ini dan menj	adi acuan bagi penanggung jawab	o kegiatan dalam menjalankan kegiatannya
dengan tetap	berpedoman pada peraturan perunda	ang-undangan yang berlaku.
Apabila teriadi	i pemindahan lokasi kegiatan, desain d	dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau
•	•	saha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam
		gkungan yang sangat mendasar baik sebelum
		anggung jawab kegiatan wajib menyusur
UKL-UPL ata	u AMDAL baru sesuai ketentuan pera	turan perundang-undangan yang berlaku.
		elakukan seluruh ketentuan yang termaktub ab sepenuhnya atas pengelolaan dar
		Penanggung jawal
•		aya pengelolaandan pemantauan lingkungar
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	aya pengelolaandan pemamadan iingkungar kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupater
r au	uan malanar-malana sektor terkall (te	<i>ermasuk instansi pemberi izin)</i> setiap 6 bular

sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Pati, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Kepala Instansi
Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh
penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati,
Tembusan Yth.:  1. Kepala Instansi Sektor A;  2. Kepala Instansi Sektor B;  3. Kepala Instansi dsb;  4. dst.

**BUPATI PATI,** 

ttd

TASIMAN